



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR ~~21~~ TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SISTEM SATU PINTU
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu diselenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Aceh Singkil untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah, perlu suatu pengaturan pengelolaannya dalam satu pintu sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Aceh Singkil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Sistem Satu Pintu di Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SISTEM SATU PINTU DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya di sebut SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil selanjutnya disebut BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil yang membidangi kediklatan dan mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan kegiatan kediklatan.
6. Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
8. Instansi Pembina Kediklatan Struktural dan Prajabatan yang selanjutnya disebut Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia;
9. Instansi Pembina Jabatan Teknis dan Fungsional yang selanjutnya disebut Pembina Teknis Fungsional adalah Lembaga pada kementerian yang membidangi Kediklatan Teknis atau Fungsional.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
11. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional oleh Pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS pada Lembaga Diklat Pemerintah.
12. Pengelolaan Diklat adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan Diklat oleh Pemerintah agar proses Diklat dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Diklat.
13. Pedoman Pengelolaan Diklat yang selanjutnya disebut Pedoman adalah Acuan bagi penyelenggara Diklat Kabupaten Aceh Singkil dalam menyelenggarakan kegiatan Diklat.

14. Analisis Kebutuhan Diklat yang selanjutnya disebut AKD adalah sebagai dasar dalam Penyusunan Perencanaan Diklat.
15. Satu Pintu adalah Pengelolaan Kediklatan yang diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Badan Diklatda meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta fasilitasi.
16. Pre test adalah suatu bentuk pertanyaan yang diberikan kepada peserta sebelum memulai pelajaran atau sebelum diberikan materi.
17. Post test adalah suatu bentuk pertanyaan yang diberikan kepada peserta setelah selesai materi pelajaran yang disampaikan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya (pengelolaan) diklat di Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Sasaran pengaturan adalah terwujudnya penyelenggaraan diklat yang terarah, terpadu, efektif, efisien, berkelanjutan, akuntabel dan profesional.

BAB III

PERENCANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN PELAKSANAAN DIKLAT

Pasal 3

- (1) Perencanaan kebijakan Diklat dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menjadi tanggungjawab BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil dengan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dari Badan Diklat Pemerintah Aceh.
- (2) Perencanaan kebijakan diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan dalam rangka pengembangan kualitas sumber daya manusia yang didasarkan pada kebutuhan atas kompetensi jabatan pada SKPK di Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- (3) Dalam Perencanaan kebijakan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Tim AKD pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil.
- (4) Hasil perencanaan kebijakan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil yang sebelumnya telah dikoordinasikan dengan Badan Diklat Pemerintah Aceh.

Pasal 4

- (1) Perencanaan Program Diklat pada SKPK dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dilakukan dan/atau dikoordinasikan dengan BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil.

- (2) Program Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyusunan standarisasi kompetensi khusus;
 - b. Penyusunan kurikulum dan modul pembelajaran Diklat Teknis dan Fungsional;
 - c. Pengembangan kompetensi widyaiswara;
 - d. Pengembangan Sistem Informasi Diklat (SIMDIKLAT)
 - e. Bimbingan teknis;
 - f. Evaluasi Diklat;
 - g. Diklat Prajabatan;
 - h. Diklat Kepemimpinan;
 - i. Diklat Teknis;
 - j. Diklat Fungsional; dan
 - k. Pendidikan umum dalam rangka peningkatan kompetensi PNS.
- (3) Dalam rangka sinkronisasi dan pembinaan, penyusunan program Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Aceh.

Pasal 5

- (1) Rencana pelaksanaan Diklat dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Rencana pelaksanaan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (ToR).
- (3) ToR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan deskripsi pelaksanaan Diklat meliputi jenjang Diklat, Program Diklat, Peserta Diklat, Widyaiswara, alat bantu belajar, bahan ajar, jadwal dan pembiayaan.
- (4) Rencana pelaksanaan Diklat Teknis/Fungsional tertentu dapat dilaksanakan oleh SKPK dengan terlebih dahulu berkoordinasi dan evaluasi untuk mendapatkan rekomendasi kelayakan dari Badan BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil.
- (5) Rencana pelaksanaan Bimtek, Orientasi, Lokakarya, Seminar, Simposium, Sosialisasi dan lain-lain yang waktunya tidak lebih dari 3 (tiga) hari dapat dilaksanakan oleh SKPK dengan terlebih dahulu berkoordinasi dan evaluasi untuk mendapatkan rekomendasi kelayakan dari BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil.
- (6) Rekomendasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikeluarkan oleh BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil.
- (7) Apabila rekomendasi tidak dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka SKPK pengusul dapat melaksanakan kegiatan dimaksud.

BAB IV
PELAKSANAAN DIKLAT
Bagian Kesatu
Persiapan Pelaksanaan Diklat

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggaraan Diklat dilengkapi dengan dokumen pelaksanaan kegiatan Diklat dalam bentuk Pedoman/Buku Panduan Diklat yang dikoordinasikan dengan BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Pedoman/Buku Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggambarkan seluruh kegiatan waktu, tempat, tenaga panitia, tenaga pelatih/instruktur dan pembiayaan.
- (3) Pedoman/Buku Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pelaksanaan Diklat.
- (4) Unsur-unsur pendukung yang digunakan dalam pelaksanaan Diklat harus disiapkan sebelum pelaksanaan Diklat meliputi:
 - a. Tenaga kediklatan;
 - b. Sarana dan prasarana;
 - c. Pembiayaan; dan
 - d. Dan lain-lain yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan Diklat.
- (5) Unsur-unsur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku pada Badan Diklat Provinsi.
- (6) Pemanggilan peserta Diklat dilakukan oleh pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dengan Pengaturan Diklatpim, Diklat Prajabatan dan diklat lainnya melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil.
- (7) Pengaturan kepanitiaan pelaksanaan Diklat terdiri dari unsur BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil secara teknis diatur dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Bagian Kedua
Pelaksanaan Diklat

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Diklat dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Diklat teknis/Fungsional dapat dilaksanakan oleh SKPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil setelah mendapat rekomendasi dari BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil.
- (3) Kegiatan Bimbingan teknis, Orientasi, Lokakarya, Seminar, Simposium, Sosialisasi, dan Lain-lain yang waktunya tidak lebih dari 3 (tiga) hari dapat dilaksanakan oleh SKPK Aceh Singkil dengan terlebih dahulu berkoordinasi dan mendapatkan verifikasi sebagai persetujuan pelaksanaan kegiatan dari BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil.

- (4) Setiap mata pelajaran Diklat dibina oleh 2 (dua) atau 3 (tiga) instruktur/widyaiswara harus menjamin urutan pembelajarannya.
- (5) Instruktur/widyaiswara harus mempersiapkan penjabaran tujuan kurikulum atas nama pelajaran Diklat yang akan diajarkan berupa bahan ajar dan menyusun Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) atau Rancangan Bangun Program Pembelajaran (RBPP) serta Susunan Acara Pembelajaran (SAP) atau Rencana Program Pembelajaran (RPP);
- (6) Pretest dan Post test wajib diadakan bagi setiap pelaksanaan Diklat.

BAB V

EVALUASI DIKLAT

Bagian Kesatu

Evaluasi Perencanaan Diklat

Pasal 8

- (1) BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Diklat untuk memberikan penilaian atas kelayakan pelaksanaan suatu Diklat.
- (2) Indikator yang harus diukur dalam menilai kelayakan perencanaan dan pelaksanaan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tingkat kepentingan penyelenggaraan suatu Diklat yaitu alasan dan tujuan dilaksanakannya Diklat tersebut.
 - b. Relevansi hasil Diklat dengan ketentuan kebutuhan organisasi;
 - c. Skala prioritas pelaksanaan;
 - d. Tingkat kesiapan materi Diklat;
 - e. Kualitas tenaga pengajar yang tersedia;
 - f. Tingkat kesiapan pelaksanaan (kesiapan panitia) meliputi:
 1. Kesiapan materi;
 2. Sarana dan Prasarana; dan
 3. Pembiayaan.
 - g. Kesiapan peserta.
- (3) Kegiatan evaluasi pra Diklat dilakukan dalam bentuk observasi langsung di Lapangan, menilai Proposal Diklat dan wawancara dengan panitia penyelenggara.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil dituangkan dalam bentuk rekomendasi kelayakan pelaksanaan suatu diklat.

Bagian Kedua

Evaluasi Pelaksanaan Diklat

Pasal 9

- (1) Evaluasi Pelaksanaan Diklat bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan Pelaksanaan Diklat.

- (2) Evaluasi Pelaksanaan Diklat meliputi:
 - a. Evaluasi peserta yang dilakukan oleh widyaiswara /tenaga pengajar;
 - b. Evaluasi widyaiswara /tenaga pengajar yang dilakukan oleh panitia/peserta; dan
 - c. Evaluasi Pelaksanaan Diklat yang dilakukan oleh widyaiswara peserta.
- (3) Evaluasi Pelaksanaan Diklat dilakukan dengan menggunakan instrumen evaluasi yang disusun oleh BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan Diklat Kabupaten Aceh Singkil dituangkan dalam bentuk laporan pelaksanaan yang disampaikan kepada pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan sekaligus bahan masukan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Diklat berikutnya.

Bagian Ketiga

Evaluasi Alumni Diklat

Fasal 10

- (1) Evaluasi alumni Diklat dilaksanakan untuk menilai hasil Pelaksanaan Diklat yang meliputi:
 - a. Kemampuan dan pendayagunaan alumni Diklat oleh SKPK;
 - b. Kemampuan para alumni Diklat dalam menerapkan pengetahuan dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan dalam jabatan yang dipangkunya;
 - c. Potensi para alumni Diklat didayagunakan dalam jabatan struktural, fungsional, dan tugas teknis; dan
 - d. Pengukuran besarnya manfaat dan dampak kontribusi alumni Diklat terhadap peningkatan kinerja organisasi.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil dalam bentuk kajian.
- (3) Hasil Evaluasi disampaikan kepada pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dengan tembusan kepada Instansi Pembina.

BAB VI

KOORDINASI FASILITAS

Pasal 11

- (1) Setiap SKPK dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang akan menyelenggarakan kegiatan Diklat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) terlebih dahulu berkoordinasi dengan BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil untuk mendapatkan rekomendasi kelayakan melaksanakan kegiatan dimaksud.
- (2) Setiap SKPK yang akan menyelenggarakan kegiatan Diklat, wajib bekerja sama dengan BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam suatu bentuk perjanjian kerjasama meliputi:
- a. Tenaga pengajar/Daerah, kepanitian dan Pembiayaan.
 - b. Evaluasi peserta dalam bidang akademik meliputi:
 1. Pre test dan Post test;
 2. Ujian per mata diklat;
 3. Ujian komprehensif.

BAB VII

PESERTA DIKLAT

Bagian Kesatu

Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

Pasal 12

- (1) Calon peserta Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat IV adalah PNS yang menduduki jabatan Struktural Eselon IV yang wajib mengikuti Diklatpim sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Calon peserta Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat IV yang belum menduduki jabatan Struktural Eselon IV yang wajib mengikuti seleksi akademik dan dinyatakan lulus serta memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil.
- (4) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil.

Kedua

Diklat Kepemimpinan Tingkat III

Pasal 13

- (1) Calon peserta Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat III adalah PNS yang menduduki jabatan Struktural Eselon III yang wajib mengikuti Diklatpim sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Calon peserta Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat III yang belum menduduki jabatan Struktural Eselon IV yang wajib mengikuti seleksi akademik dan dinyatakan lulus serta memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil.

Bagian Ketiga

Diklat Kepemimpinan Tingkat II

Pasal 14

- (1) Persyaratan peserta Diklatpim Tingkat II adalah PNS yang menduduki jabatan Struktural Eseleon II.
- (2) Tata cara pencalonan, seleksi dan pelaksanaan Diklatpim Tingkat II berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Instansi Pembina.

Bagian Keempat

Diklat Prajabatan Golongan III, Golongan II, dan Golongan I

Pasal 15

- (1) Calon peserta Diklat Prajabatan Golongan III, II dan I adalah CPNS Golongan III, II dan I yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Diklat sebagaimana diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (2) Tata cara pencalonan, seleksi, dan pelaksanaan Diklat Prajabatan Golongan III, II dan I berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima

Diklat Teknis

Pasal 16

Persyaratan peserta Diklat Teknis adalah PNS yang membutuhkan peningkatan kompetensi Teknis dalam pelaksanaan tugasnya dan mendapatkan rekomendasi dari Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) Masing-masing.

Bagian Keenam

Diklat Fungsional

Pasal 17

Persyaratan peserta Diklat Fungsional adalah PNS yang akan atau telah menduduki jabatan fungsional dan memiliki kompetensi yang sesuai yang disyaratkan dalam pelaksanaan Diklat Fungsional tertentu.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka semua pengelolaan diklat di lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, baik Diklat Prajabatan, Diklatpim, Diklat Teknis, dan Diklat Fungsional yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati Aceh Singkil ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 16 oktober 2017
26 muharram 1439

BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 16 oktober 2017
26 muharram 1439

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,

AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 NOMOR **256**